



## BUPATI REMBANG

---

Rembang, 4 November 2024

K e p a d a :  
Yth. Kepala Desa se- Kab. Rembang  
di  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 100.3.4.2/4122 /2024

#### TENTANG

PENEGASAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA YANG DIANGKAT DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA  
DI KABUPATEN REMBANG

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
  - b. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0008031, tanggal 24 Oktober 2024 Hal Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa yang diangkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Hal pokok yang disampaikan dalam surat Pengurus PPDI Propinsi Jawa Tengah adalah permohonan penegasan terkait batas usia pensiun Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa untuk dapat mempedomani Undang-Undang pada saat pengangkatannya yaitu sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Landasan aturan antara lain :
  - a. Berdasarkan Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - b. Berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

- c. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa perangkat desa diberhentikan karena :
    - 1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - 2) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 3) Berhalangan tetap;
    - 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
    - 5) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
  - d. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perangkat desa menyatakan bahwa “Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Perangkat Desa yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh ) tahun.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan bahwa :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun sudah tidak berlaku. Dalam hal pengaturan terkait batas usia pensiun perangkat Desa mempedomani peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni 60 tahun.
  - b. Dalam hal Perangkat Desa diangkat sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud pada angka 3 huruf d, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya sepanjang tercantum dalam keputusan dimaksud.
5. Selanjutnya agar Saudara melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a terkait batas usia pensiun perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



BUPATI REMBANG,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinperma Desdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kab. Rembang;
3. Inspektur Kab. Rembang;
4. Kepala Dinperma Des Kab. Rembang;
5. Camat se-Kab. Rembang;
6. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab. Rembang;
7. Arsip.